

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANPERBUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
REMBANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026 dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Desa terkait arah kebijakan tahun 2026.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026 kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup	9
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Simpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2026. RKP Desa Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis menjaga keseimbangan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh setiap desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel yang diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Pedoman Penyusunan APB Desa ini berisikan pedoman :

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
2. Prinsip Penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
4. Teknis Penyusunan APB Desa;
5. Hal khusus lainnya.

Sebagai bentuk payung hukum dari Pedoman Penyusunan APB Desa bagi desa-desa di Kabupaten Rembang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. Perlunya penyempurnaan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan APB Desa.
2. Perlunya melaksanakan mandatoris dari aturan yang diatas sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pedoman Penyusunan APB Desa.

3. Perlunya aturan yang dinamis antara aturan diatas dengan aturan dibawah.
4. Bagaimana perkembangan teori tentang pengelolaan pagu masing-masing desa dari Pedoman Penyusunan APB Desa serta bagaimana praktik empiris pengelolaan pagu masing-masing desa dari dana transfer ke desa.
5. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pedoman Penyusunan APB Desa saat ini.
6. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa.
7. Apa yang menjadi sasaran,jangkauan ,arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa.
8. Belum sinkronnya arah kebijakan di desa dengan di tingkat lebih atas dalam menentukan arah kebijakan dalam penyusunan APB Desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman penyusunan APB Desa;
2. Memberikan arah kebijakan prioritas tahun 2026;
3. Memberikan pedoman khusus lainnya terkait dengan pelaksanaan APB Desa;
4. Memberikan pedoman pengunaan dana di desa;
5. Mengetahui perkembangan teori tentang pengelolaan APB Desa dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa dalam menjawab kebutuhan;
6. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologi, yuridis, pembentukan peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa;
7. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa.

Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi pengambilan

kebijakan yang tepat dalam Pedoman Penyusunan APB Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 121);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata cara pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2).

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran terhadap asas dan prinsip Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa di Desa terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang menyelenggarakan Pemerintah Desa harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat Pedoman Penyusunan APB Desa harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Asas keadilan Pedoman Penyusunan APB Desa harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
3. Asas kebersamaan Pedoman Penyusunan APB Desa dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak lain yang terkait Pedoman Penyusunan APB Desa.
4. Asas pemerataan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan Masyarakat perdesaan.
5. Asas kearifan lokan Pedoman Penyusunan APB Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan local/budaya local setempat.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka tindaklanjut dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dan penyempurnaan Peraturan Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
2. Prinsip Penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
4. Teknis Penyusunan APB Desa;
5. Hal khusus lainnya.

Untuk Pedoman Penyusunan APP Desa digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Adapun prioritas dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. Digitalisasi Birokrasi dan Rembang *Smart City*;
2. Darma Siswa dan Darma Guru (Darma siswa adalah pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis standar mutu Pendidikan yang baik, sedangkan Darma Guru adalah peningkatan berkualitas bagi pendidik, tutor kepala sekolah dan guru sebaya). Termasuk di dalamnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Guru Madin;
3. Penanganan Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui Industri Rumahan Perempuan;
5. Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertambangan;
6. Peningkatan Tata Kelola Sarpras Pasar Tradisional;
7. Pembangunan Embung, Normalisasi sungai dan penguatan Ketersediaan air;
8. Peningkatan Infrastruktur dan pembuatan RTH di setiap Kecamatan;

9. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penciptaan Lapangan kerja Mandiri;
10. Pengutamaan destinasi wisata dan pedesaan menuju Desa Mandiri dan Sejahtera.

C. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ruang lingkup pengalokasian alokasi dana desa:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa;
 - e. Hal khusus lainnya.
2. Asas atau Prinsip Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa ini memberikan pedoman dalam melaksanakan perencanaan di desa dengan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Asas manfaat Pedoman Penyusunan APB Desa harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Asas keadilan Pedoman Penyusunan APB Desa harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
 - c. Asas kebersamaan Pedoman Penyusunan APB Desa dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak lain yang terkait Pedoman Penyusunan APB Desa.
 - d. Asas pemerataan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan Masyarakat perdesaan.
 - e. Asas kearifan lokal Pedoman Penyusunan APB Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan local/budaya local setempat.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati ini memberikan pedoman kepada desa dalam penyusunan APB Desa.
2. Peraturan Bupati ini memberikan arah kebijakan prioritas tahun 2026.
3. Memberikan pedoman Pedoman Penyusunan APB Desa yang komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
4. Penguatan Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi Pedoman Penyusunan APB Desa susuai dengan Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
5. Penyempurnaan fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif, hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
6. Sebagai upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan, meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang dan memperkuat pembinaan terhadap Desa.
7. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undan-Undang tentang Pedoman Penyusunan APB Desa. Dalam evaluasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang desa ditemukan beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang tentang Desa.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan Dinpermades sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi Pedoman Penyusunan APB Desa yang mengatur mengenai:
 - a. Penguatan kewenangan Dinpermades Kabupaten Rembang berupa

- kewenangan pemberian intervensi dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyempurnaan prioritas Pedoman Penyusunan APB Desa dan;
 - c. Penyempurnaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memperjelas arah kebijakan Desa dalam penyusunan APB Desa.
3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan terhadap Desa-Desa di Kabupaten Rembang.

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);